BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

Sesuai dengan judul kerja praktek ini, maka dibutuhkan landasan teori yang didalamnya mencakup teori-teori yang mendukung dan menjelaskan secara rinci bahasan laporan yang dibuat.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Oleh karena itu, prosedur sangatlah penting bagi suatu instansi pemerintah atau perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2008:5), menyatakan bahwa:

"Prosedur adalah suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang."

Sedangkan pengertian prosedur menurut Azhar Susanto (2008:264), menyatakan bahwa:

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam."

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang melibat beberapa orang atau lebih secara berulang-ulang dengan cara yang sama dimana pekerjaan tersebut dilakukan berhubungan dengan apa yang dilakukan.

3.1.2 Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengertian pelayanan publik menurut Kurniawan dan Najib (2008:56), menyatakan bahwa:

"Pelayanan publik adalah dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut."

Sedangkan pengertian pelayanan publik menurut Sinambela (2007:5), menyatakan bahwa:

"Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan."

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan atas hak masyarakat yang dapat diperoleh dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan.

3.1.3 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian otonomi daerah menurut Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

"Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut HAW Widjadja (2001:21-22), menyatakan bahwa:

"Otonomi daerah adalah Penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan."

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek

3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Mengetahui prosedur dan hambatan perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah di perusahaan serta mengetahui upaya apa yang telah dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan yang terjadi.

3.2.1.1 Prosedur Perbaikan Data Sertifikat Pemekaran Wilayah

Standar operasional prosedur perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah, adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mendaftarkan diri ke loket.
- b. Berkas pemohon diperiksa oleh bagian loket, jika berkas sudah lengkap maka berkas dicatat kedalam buku register koordinator.
- c. Berkas masuk kebagian arsip untuk dicari atau disesuaikan dengan buku tanah, jika buku tanah sudah di temukan, selanjutnya berkas dicatat kedalam buku register masuk pemekaran.
- d. Berkas diperiksa ulang oleh petugas bagian pemekaran, jika berkas sudah lengkap maka berkas langsung di data entry. Jika masih ditemukan kekurangan, maka berkas diserahkan ke bagian loket untuk dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
- e. Setelah data entry dilakukan maka berkas diserahkan ke bagian buku desa untuk dilakukan pencatatan dan berkas dicatat kembali kedalam buku plooting, lalu berkas diserahkan ke bagian plooting.

- f. Setelah selesai plooting berkas dikembalikan ke bagian pemekaran untuk diberi cap pemekaran didalam sertifikat dan buku tanah, lalu setelah itu melakukan pengkonsepan berkas.
- g. Setelah selesai pengkonsepan berkas yang telah dirubah datanya lalu diparaf oleh koordinator bagian pemekaran dan berkas diberikan kepada Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah untuk di tanda tangani.
- h. Setelah itu berkas di entry kembali, lalu dilakukan pencatatan kedalam buku pemekaran.
- Berkas diserahkan ke bagian loket pengambilan untuk diserahkan kembali kepada pemohon.

3.2.1.2 Hambatan Prosedur Perbaikan Data Sertifikat Pemekaran Wilayah

Hambatan yang ditemukan pada saat prosedur perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah berlangsung, yaitu masih banyak pemohon yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, contohnya masih ada saja para pemohon yang mengajukan perbaikan data tetapi masih belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan (persyaratan belum lengkap). Sehingga menimbulkan dampak buruk seperti penumpukan berkas yang terjadi di loket pendaftaran.

3.2.1.3 Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan untuk Mengatasi Hambatan Prosedur Perbaikan Data Sertifikat Pemekaran Wilayah

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi hambatan prosedur perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah, yaitu dengan cara petugas bagian pemeriksaan data pemekaran wilayah memberitahukan ke bagian loket pendaftaran agar para pemohon yang akan mengajukan perbaikan data memeriksa kembali dokumen yang akan diserahkan, apakah dokumen tersebut sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau belum. Sehingga dapat meminimalkan atau mengurangi para pemohon yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang mengakibatkan penumpukan berkas yang terjadi di loket pendaftaran.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Analisis Prosedur Perbaikan Data Sertifikat Pemekaran Wilayah

Prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan sudah cukup sesuai dengan dengan Standar Operasional Prosedur instansi dan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis berharap prosedur tersebut dapat diperbaharui menjadi lebih baik lagi oleh perusahaan guna mengurangi hambatan yang sering terjadi.

3.2.2.2 Analisis Hambatan Prosedur Perbaikan Data Sertifikat Pemekaran Wilayah

Hambatan yang terjadi di perusahaan saat prosedur perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah berlangsung seringkali ditemukan dan cukup menganggu aktivitas perusahaan. Para pemohon yang akan melakukan perbaikan data sertifikat seringkali tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk prosedur perbaikan data sudah sangat cukup jelas dengan dicantumkannya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi pemohon didalam map berwarna putih. Tetapi seringkali ditemukan para pemohon yang belum melengkapi persyaratan tersebut atau masih kurang dalam persyaratannya sehingga menimbulkan dampak buruk seperti penumpukan berkas pemohon menumpuk di bagian loket pendaftaran.

3.2.2.3 Analisis Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan untuk Mengatasi Hambatan Prosedur Perbaikan Data Sertifikat Pemekaran Wilayah

Upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi hambatan yang terjadi pada saat prosedur perbaikan data sertifikat pemekaran wilayah berlangsung yaitu dengan memberikan perintah kepada para pemohon agar membaca dengan teliti dan seksama persyaratan yang sudah ada didalam map berwarna putih, sehingga dapat mengurangi para pemohon yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Meskipun demikian masih saja banyak ditemukan para pemohon yang tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal

tersebut dikarenakan tidak tercantumnya persyaratan yang harus dilengkapi pemohon didalam brosur perusahaan.